

Marial Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir

Uswatun Khasanah

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55281

usnaakhasanah25@gmail.com

Abstract

Marriage is a relationship between a man and a woman whose goal is to form a happy and eternal family based on the one and only God. This goal can be achieved if husband and wife carry out their respective rights and obligations. One of the rights that must be fulfilled in marriage is the right to have sexual relations. In its application in society, it is often considered that the husband has the right to request and enjoy sexual relations, the wife is only used as a sexual object who does not need to get satisfaction in sexual relations between husband and wife. The method used in this study is descriptive-analytical method, the results of the discussion using the theory of Mubādalāh Faqihuddin Abdul Kodir. From the discussion presented, it can be said that rape in marriage can be used as a reason to divorce with the consideration that the purpose of marriage cannot be fulfilled in its entirety and the negative impact of this action.

Keywords : *Marital Rape, Divorce, Marriage.*

Abstrak

Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Tujuan tersebut dapat dicapai jika suami dan istri menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Salah satu hak yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah hak untuk melakukan hubungan seksual. Dalam penerapannya di masyarakat seringkali dianggap yang memiliki hak untuk meminta dan menikmati hubungan seksual adalah suami, istri hanya dijadikan sebagai objek seksual yang tidak perlu mendapatkan kepuasan dalam hubungan seksual antar suami dan istri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis, hasil pembahasan dianalisis menggunakan teori Mubādalāh Faqihuddin Abdul Kodir. Dari bahasan yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa marital rape dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian dengan pertimbangan tujuan perkawinan tidak dapat dipenuhi secara utuh dan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari tindakan ini.

Kata Kunci : *Marital Rape, Perceraian, Perkawinan.*

PENDAHULUAN

Perkawinan menempati posisi yang penting dalam kehidupan manusia. Dalam hukum Islam akad perkawinan tidak hanya menyatukan dua insan yang berbeda, akan tetapi terdapat sebuah ikatan suci (*misāqan ghalidzan*) yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Ikatan dalam sebuah perkawinan memiliki tujuan yang ingin sama-sama dicapai oleh suami dan istri yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.¹ Tujuan perkawinan dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu :

Dasar Perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bertindak sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa adanya perkawinan adalah untuk saling membahagiakan satu sama lain. Tujuan perkawinan tidak dapat dicapai apabila pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak dipenuhi dan didapatkan. Pemenuhan hak yang akan didapatkan oleh suami dan istri memiliki tingkat yang sama dengan kewajiban yang sudah dilakukan, artinya seorang suami atau istri dapat meminta haknya ketika sudah melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri.²

Setiap pasangan yang melakukan perkawinan pasti menginginkan hak dan kewajibannya bisa terpenuhi secara seimbang. Pada praktiknya pemenuhan hak dan kewajiban seringkali dijumpai terdapat pemaksaan kehendak yang akhirnya menimbulkan perselisihan dalam rumah dan berdampak pada adanya kekerasan yang dilakukan di lingkup rumah tangga dan kekerasan dalam pemenuhan nafkah masing-masing individu. Kekerasan tersebut sering terjadi karena sedikitnya komunikasi yang dibangun oleh pasangan suami dan istri dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajibannya.³

Perempuan seringkali menjadi objek kekerasan di berbagai tempat khususnya dalam ranah rumah tangga, stigma yang dibangun dalam masyarakat menekankan jika perempuan merupakan makhluk yang lemah dan tidak memiliki hak untuk berkontribusi dalam rumah tangga selain urusan domestik. Stigma tersebut memberikan dampak laki-laki memiliki power lebih untuk mengatur perempuan, sehingga kekerasan dalam rumah tangga menjadi

¹ Bastiar. (2018). Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah : Analisis Diharomisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe. Jurnal Ilmu Syari'ah, Hlm. 78.

² Ibid.

³ M Tahrir Maloko. (2012). Dinamika Hukum Perkawinan. Uin Alaudin University Press. Hlm. 203

hal yang lumrah untuk dilakukan atas dasar laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih dalam rumah tangga.⁴

Setiap tahunnya kasus kekerasan dalam rumah tangga terus mengalami peningkatan, sehingga pada tanggal 22 september 2004 DPR RI mengesahkan Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pemerksosaan atau kekerasan dalam hubungan seksual marak terjadi diantara suami dan istri. Pemerksosaan yang terjadi setelah perkawinan disebut dengan istilah *Marital rape*.⁵

Tidak sejalan dengan UU PDKRT, beberapa perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan keluarga seperti Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak menyebutkan tentang *marital rape*. Tidak adanya peraturan tentang *marital rape* ini mengakibatkan perilaku kekerasan dalam hal hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan hal yang wajar terjadi diantara suami dan istri atas dalih pemahaman agama.⁶

Stigma yang tertanam dalam masyarakat adalah suami memiliki hak untuk mendapatkan dan meminta untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya, sedangkan dalam ranah seksualitas seorang istri hanya bertugas untuk melakukan kewajibannya melayani hubungan seksual sebagai bentuk pemenuhan hak terhadap suaminya. sehingga banyak pemahaman yang menyebutkan bahwa suami bebas untuk memaksa istri melakukan hubungan seksual sebagai bentuk kepatuhan istri terhadap suami. Dalam hal agama juga dibenarkan melakukan pemaksaan terhadap istri untuk melakukan hubungan seksual dikarenakan istri tidak diperbolehkan menolak ketika suami meminta untuk berhubungan seksual.⁷

Berangkat dari permasalahan tersebut munculah pertanyaan bagaimana hukum Islam memandang tentang *Marital rape* sebagai alasan terjadinya sebuah perceraian yang dalam UU PDKRT disebutkan bahwa maritale rape merupakan kejahatan pidana. Penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai alasan perceraian sudah banyak

⁴ Ida Ayu Viony Adniasari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani. (2022). Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tanggapada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Preferensi Hukum, 3(2). Hlm. 432.

⁵ Darussamin, Z. (2019). Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dlam Kajian Maqasidh Syari'ah. al-Ahwal, 12(1), Hlm. 84.

⁶ Ibid, hlm.85

⁷ Ibid,,

dilakukan. Beberapa penelitian tersebut memandang fenomena *marital rape* menggunakan perspektif yuridis seperti Mayasar⁸ dan Nugraha.⁹ Beberapa penelitian lain melihat *marital rape* sebagai alasan perceraian dalam putusan di Pengadilan Agama yang ditulis oleh M. Zulfahmi¹⁰ dan M. Yunus¹¹. Berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya tulisan ini mencoba menjelaskan KDRT sebagai alasan perceraian ditinjau dari pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang Mubadalah dalam perkawinan.

PEMBAHASAN

A. Definisi *Marital Rape*

Kata *marital rape* tersusun dari dua kata berbahasa Inggris yaitu “*Marital*” dan “*Rape*”. *Marital* memiliki arti segala hal yang terkait perkawinan, sedangkan *rape* memiliki arti pemerkosaan yang dilakukan melalui vagina maupun anal. Hubungan seksual yang dilakukan melalui vagina maupun anal, apabila dilakukan tanpa persetujuan maka disebut sebagai *rape* (pemukosaan). *Marital rape* adalah kekerasan seksual dalam perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan paksaan tanpa memperhatikan kondisi istri.¹²

Pengertian *marital rape* menurut terminologi Arab disebut sebagai *al-ightishāb al-zauji* (الاغتصاب الزوجي). Dalam *Mu'jam Lughah al-Fauqahā' dan Al-Mawrid* disebutkan kata *al-ightishāb* merupakan kata terjemah dari bahasa Inggris “*rape*” yang memiliki arti memaksakan berhubungan seksual (memperkosa) pada seorang wanita atau berzina dengannya secara paksa. Sedangkan kata *al-zauji* diartikan sebagai perkawinan atau marital. Dapat ditarik kesimpulan *marital rape* merupakan pemerkosaan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang suami pada istrinya¹³

⁸ Mayasari, D. E. (2013). Tinjauan Yuridis Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Untuk Melakukan Perceraian. *Mimbar Hukum*, 25(3), 434–445.

⁹ Nugraha, M. A. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. Skripsi, (Palembang: Universitas Sriwijaya)

¹⁰ Azhari, M. Z. (2022). Hubungan Seksual Tanpa Consent (Persetujuan) Sebagai Kasus Marital Rape (Analisis Putusan No.2488/Pdt/PA S.). Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah)

¹¹ Yunus, M. (2018). Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl). Skripsi, (Jakarta : Uin Syarif Hidayatullah).

¹² Arumita Sari, A., & Sularto, R. (2019). Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1). Hlm. 120.

¹³ Darussamin, Z. (2019). Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Maqasid Syari'ah Al-Ahwal, 12(1). Hlm.86.

Secara umum masyarakat tidak mengenal adanya konsep pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Pembahasan hubungan seksual antara suami dan istri yang dianggap tabu oleh masyarakat menjadikan antar pasangan enggan untuk menyampaikan hal-hal yang mereka inginkan, seperti halnya seorang istri merasa malu untuk mengajak suaminya berhubungan seksual sehingga istri cenderung menjadi objek seks semata¹⁴ Kondisi tersebut dipengaruhi pemahaman agama tentang pentingnya seorang istri patuh untuk melayani kebutuhan seksual suami tanpa adanya syarat-syarat tertentu.

Materi tentang kepatuhan istri terhadap suami dalam hubungan seksual menyebabkan seorang istri menganggap dalam rumah tangga tidak ada kekerasan kecuali berkaitan dengan fisik seperti menampar, memukul dll, sedangkan penghinaan, penelantaran dalam hal nafkah, pemaksaan dalam hubungan seksual dan kekerasan yang berhubungan dengan mental tidak termasuk kategori kekerasan dalam rumah tangga.¹⁵

Dampak yang ditimbulkan dari adanya tindakan *marital rape* dapat dirasakan oleh korbannya dalam dua sisi yaitu berupa fisik dan mental. Secara fisik, berdampak pada kesehatan reproduksi yaitu dapat terluka pada bagian vagina, lebam bahkan sobek. Dalam beberapa kasus *marital rape* yang terjadi beberapa korban juga mendapatkan luka akibat dari sayatan dan atau pukulan. Dampak lain yang ditimbulkan adalah korban dapat mengalami keguguran, penyakit seksual, kehamilan tidak direncanakan dan infeksi kandungan kemih. Selanjutnya, dampak negatif dari *marital rape* juga menyerang mental korban. Secara mental korban *marital rape* akan mengalami trauma, depresi, gangguan kecemasan, PSDT dan *suicide*.¹⁶

Dampak negatif yang lebih banyak akan terus bertambah jika dalam jangka waktu yang lama tindakan *marital rape* masih tetap dilakukan. Penyerangan tidak hanya secara fisik akan tetapi akan diserang secara mental, sehingga korban terjangkit oleh beberapa sikap seperti tidak memiliki rasa percaya diri, menyalahkan dirinya dan tidak merasa berharga, gangguan siklus haid akibat stres yang dirasakan dan dipikirkan oleh korbannya. Tidak hanya bagi korban *marital rape* juga memberikan dampak buruk bagi keseluruhan rumah

¹⁴Azhari, M. Z. (2022). Hubungan Seksual Tanpa Consent (Persetujuan) Sebagai Kasus Marital Rape (Analisis Putusan No.2488/Pdt.G/2019/PA JS.). Hlm. 29.

¹⁵ Annisa, D. (2018). Pengetahuan dari Perempuan: Bunga Rampai Seksualitas, Viktimisasi dan Penghapusan Kekerasan Seksual. Komnas Perempuan.Hlm.66

¹⁶ Fakhria, S., Rifqi, |, & Zahara, A. (2020). Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS). *Ijtihad*, 37(2), 15–24. <https://journals.fasya.uinib.org/>

tangga. Seorang istri yang menjadi korban *marital rape* tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya secara sempurna, sehingga dalam pengasuhan anak, anak menjadi salah satu korban yang mendapat efek langsung dari adanya tindakan *marital rape*.¹⁷

Secara garis besar *marital rape* terjadi karena adanya penolakan istri untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya, lalu suami tetap meminta berhubungan seksual disertai dengan pemaksaan, kekerasan fisik maupun psikis. Tindakan memaksakan hubungan seksual dapat menyebabkan trauma fisik, psikis, meningkatnya kehamilan yang tidak diinginkan, maraknya praktik aborsi dan tindak kekerasan lainnya.¹⁸

B. Asas/Prinsip Perkawinan

Asas dan/atau prinsip perkawinan merupakan salah satu pembahasan dalam perkawinan, dari sejumlah nash yang berbicara tentang asas dan/atau prinsip yang harus dilakukan dan dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Prinsip ini juga sebagai indikator penentuan tercapainya tujuan perkawinan. Terdapat dua kategori yaitu asas/prinsip yang bersifat dasar dan instrumental. Asas yang bersifat dasar yaitu : suami dan isteri bertekad untuk memiliki satu orang pasangan untuk menemaninya bersama-sama dalam perkawinan (monogami), keduanya memiliki sikap untuk saling rela dan setuju satu sama lain dan perkawinan dilakukan sepanjang hidupnya.¹⁹

Selanjutnya asas/prinsip yang mencangkup ke dalam sifat instrumental adalah sebagai berikut : Seluruh anggota keluarga patuh dan menjalankan norma agama, demokrasi dan musyawarah menjadi prinsip untuk menjalankan kehidupan bersama-sama dalam rumah tangga, mengusahakan terciptanya rasa bahagia, aman dan nyaman dalam kehidupan rumah tangga, tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, hubungan suami dan istri dibangun berdasarkan prinsip partnership, keduanya memiliki sifat saling membutuhkan satu sama lain, saling tolong menolong, membantu dan menyelesaikan seluruh urusan rumah tangga secara bersama-sama, membangun kesetaraan atau keadilan dan komunikasi dibangun secara baik antar anggota keluarga.²⁰

¹⁷ Ibid.,

¹⁸ al Hakima, M. P. S. (2021). *Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian*. Skripsi,(Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2019), hlm.33.

¹⁹ Prof. Dr. Khoiruddin Nasution. (2019). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif* . ACAdemia.

²⁰ Ibid, hlm.232.

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Penjelasan tentang pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam fiqih klasik dijelaskan bertumpu pada tiga hal yaitu : relasi yang dibangun secara baik (*Mu'asyaroh bil ma'ruf*), pemenuhan hak nafkah dan hubungan seksual. Kedua belah pihak pertama kali yang dijadikan acuan adalah untuk saling berbuat baik satu sama lain.²¹

Relasi yang baik menjadi pondasi untuk menjalankan relasi-relasi selanjutnya dan semua hal yang memiliki kaitan dengan kegiatan sehari-hari. Relasi antara suami dan istri harus dibentuk untuk menguatkan dan mendatangkan kebaikan tidak ada unsur dominasi salah satu pasangan kepada pasangannya.²²

Hak yang kedua adalah dalam hal nafkah. Nafkah menjadi hal yang dibebankan kepada suami untuk diberikan kepada istri, meskipun pemenuhan nafkah dapat berubah sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga, adapun beberapa kondisi istri turut andil untuk turut andil dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Selanjutnya, hak dalam ranah pemenuhan kebutuhan seksual. Hak untuk mendapatkan hubungan seksual di dalam fiqih lebih menekankan sebagai hak seorang suami dan kewajiban istri untuk memenuhinya.²³

Nafkah dan seksual merupakan hak dan kewajiban yang relevan untuk berbagai diantara keduanya. Tuntutan hormon biologis laki-laki berbeda dengan perempuan. Dalam ranah seksualitas dijelaskan bahwa laki-laki memiliki kebutuhan seks yang lebih banyak daripada perempuan. Perempuan lebih membutuhkan nafkah dan perlindungan untuk melakukan reproduksi, nifas, melahirkan, haid, menyusui dan menemani tumbuh kembang anak yang memerlukan energi lebih khusus dan banyak. Semetara, laki-laki tidak memiliki penghalang untuk tidak bekerja, sehingga kewajiban nafkah dibebankan kepada suami bukan istrinya.

Sebagai orang yang berkewajiban mencari nafkah, ketentuan tersebut tidak diberlakukan secara mutlak sebab terdapat banyak kondisi yang mengharuskan perempuan untuk menjadi tulang punggung dalam keluarganya.²⁴ Perempuan masa kini mampu mengikuti peradaban, sehingga banyak perempuan yang mampu untuk bekerja sama persis dengan laki-laki, bahkan bisa jadi menghasilkan harta yang lebih banyak dari suaminya.²⁵

²¹ Fakihuddin Abdul Kodir. (2019). *Qirā'ah Mubādalāh*. Diva Pers.Yogyakarta), hlm.368.

²² Ibid, hlm.370

²³ Ibid,,

²⁴ Ibid,,

²⁵ Ibid, hlm.380.

Perempuan memiliki naluri yang sama dengan laki-laki, sebagai manusia perempuan juga memiliki hasrat untuk melakukan hubungan seksual yang harus terpenuhi, meskipun tingkat keinginan untuk melakukan hubungan seksual tidak sesering laki-laki. Terdapat penjelasan dalam fiqih bahwa “nafkah merupakan kewajiban laki-laki sedangkan perempuan bertugas untuk melayani seks laki-laki”. Pemenuhan kebutuhan seksual harus didasari dengan prinsip relasi *mu'asyaroh bil ma'ruf*. Suami dan istri harus saling berbuat baik sebagai motivasi perempuan untuk membantu mencari nafkah, sebanding dengan laki-laki diberi tuntutan untuk memberikan hak nafkah seksual kepada perempuan.²⁶

Islam memandang hubungan seks antara suami dan istri adalah hak yang harus dipenuhi secara bersama-sama. Salah satu diantara pasangan suami istri tidak bisa menganggap bahwa seks adalah kebutuhan salah satu pihak dan pihak yang lain hanya dianggap sebagai pemuas keinginan dalam seksual. Keduanya harus memiliki kesadaran bahwa dalam ranah seksualitas dibutuhkan relasi kemitraan dan kesalingan yang menekankan pada prinsip timbal balik antar keduanya.²⁷

D. Prinsip Kesetaraan dan Partnership Suami dan Istri

Lebih jauh kata *zawaj* dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan prinsip kesetaraan dan patnership suami dan isteri sebagai pasangan dijelaskan secara rinci sebagai berikut, perkawinan, dalam al-Zāriyāt (51):49, ditegaskan tentang hukum penciptaan yaitu bahwa segala sesuatu memiliki pasangan dan tidak seorang diri. Penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwa sebagai pasangan suami dan istri harus mengedepankan kemaslahatan bersama, saling melengkapi dan tolong menolong. Dalam ayat tersebut dinyatakan :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam segala aspek kehidupan di alam ini yang terdiri dari manusia, pepohonan, hewan atau binatang, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput buah-buahan dan lain-lain diciptakan saling memiliki pasangan dan memiliki partner, oleh karena

²⁶ Ibid, hlm.381.

²⁷ Ibid,,

itu, aturan untuk berpasang-pasangan dijelaskan di dalam al-Qur'an dan merupakan sunnah atau fitrah kita sebagai manusia.²⁸

Suami dan istri harus memenuhi prinsip kesetiaan untuk saling menyayangi, berbelas kasih dan saling mencintai karena penciptaan pasangan anantara laki-laki dan perempuan adalah untuk ketentraman, kasih sayang dan saling cinta (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Seorang istri juga harus diberikan akses yang sama dengan suami yaitu kesetaraan mengenyam pendidikan, bekerja dan kesetaraan untuk saling menolong satu sama lain.²⁹

Laki-laki dan perempuan adalah manusia yang memiliki potensi dan akal budi yang sama, yang dipanggil oleh Islam secara setara untuk menjadi orang-orang yang beriman yang satu sama lain diminta untuk bermitra dalam segala kerja-kerja yang mendorong kebaikan dan menghalau keburukan baik urusan domestik maupun publik. Keduanya tidak diperkenankan untuk merasa lebih baik satu sama lain hanya karena ada perbedaan jenis kelamin³⁰

Perkawinan menyatukan laki-laki dan perempuan dengan sebuah akad berkeluarga untuk berkongsi, bekerja, bertukar peran dan berpatner sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga dengan baik, bahagia, saling menyayangi dan penuh cinta. Kebahagiaan antara suami istri tidak bisa dipenuhi hanya sepihak atau satu arah, tetapi resiprokal : memberi dan menerima, melakukan dan meminta. Seorang suami harus mengerti dan memberikan bahasa kasih yang dibutuhkan istrinya, begitu juga seorang istri harus memperlakukan suaminya sesuai dengan bahasa kasih yang diinginkannya. Suami dan istri harus saling memberi dan menerima bahasa kasih yang dibutuhkan masing-masing pasangannya³¹

Bahasa kasih yang dibutuhkan salah satunya adalah sentuhan fisik yaitu segala ekspresi kasih sayang yang berbentuk fisik. Bergandengan tangan, dibelai, didekap, dicium dan sebagainya termasuk hubungan seksual.³² Pemenuhan bahasa kasih merupakan salah satu upaya yang dapat memperkuat relasi antara suami dan istri. jika, kita ingin relasi yang memberikan kenyamanan dan kebahagiaan, maka kita harus memupuknya secara terus-

²⁸ Ibid, hlm.242.

²⁹ Ibid, hlm.253.

³⁰ Ibid, hlm.324.

³¹ Ibid, hlm.389-390.

³² Ibid,,

menerus dengan bahasa kasih yang tepat sesuai dengan yang diperlukan masing-masing pasangan.³³

E. *Marital rape* Sebagai Alasan Perceraian Dalam Fikih Klasik

Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam fikih belum menjadi pembahasan yang diteliti lebih lanjut. Beberapa literatur fikih lebih banyak membahas tentang aspek hubungan seksual suami istri yang disebut dengan jima'. Jima' diartikan sebagai hak suami yang didapatkan dari istri dan merupakan kewajiban istri untuk melayani kebutuhan seksual seorang suami. Pembahasan tentang hubungan seksual juga dikaitkan dengan pemberian mahar dan nafkah kepada istri, di mana seorang istri yang tidak berkenan untuk berhubungan seksual dianggap telah melakukan nusyuz yang memiliki konsekwensi suami tidak memiliki kewajiban memberi mahar dan nafkah untuk istrinya.³⁴

Ibn Tamiyah dalam kitab *Majmu' al-Fatāwa* berfatwa apabila seorang istri menolak atau tidak bersedia untuk melakukan hubungan seksual ketika suaminya meminta, maka sang istri tidak memiliki hak untuk menolak ajakan tersebut. Suami berhak memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dan berhak memukul apabila seorang istri menolak ajakan untuk berhubungan seksual. Adanya penolakan tersebut menurut Ibnu Tamiyah berdampak pada gugurnya tanggung jawab seorang suami untuk menafkahi istrinya.³⁵

Ibn Ābidīn salah seorang Fuqahā Hanafiyyah dalam Hāsyiyah menyebutkan bahwa seorang suami berhak memaksa istrinya untuk berhubungan seksual, meskipun tidak mendapat ridho dari istrinya. Kebolehan untuk menolak berhubungan seksual harus didasari oleh uzur syar'i yaitu ketika dalam kondisi haid, nifas dan ketika melakukan puasa di bulan ramadhan. Sebagian ulama fikih menambahkan macam-macam uzur syar'i bagi istri yaitu apabila seorang suami memiliki penis (zakar) yang besar, istri memiliki sakit yang bertambah parah atau bahaya apabila berhubungan seksual dan suami mengajak hubungan seksual menyimpang (anal).³⁶

Penjelasan tentang *marital rape* sebagai alasan sah untuk mengajukan perceraian tidak dijelaskan secara karena dasar "salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain" tidak cukup kuat untuk menjadikan

³³ Ibid.,

³⁴ Taqiy al-Dīn Ahmad Ibn Taimiyyah. (1995). *Majmu' al-Fatāwā*. Majma' al-Malik Fahd .hlm.279

³⁵ Ibid.,

³⁶ Al-Bakri. (t.t.). *I'ānah al-Tālibin*.IV:90.

marital rape sebagai bukti untuk mengajukan perceraian di pengadilan. Di lain sisi “kekejaman” dan “penganiayaan berat” diartikan sebagai kejahatan, penyimpangan moral dan agama. Sedangkan, dalam penerapannya perbuatan pemaksaan hubungan seksual dianggap bukan merupakan tindak pidana dengan berdasarkan seorang istri tidak diberi hak untuk menolak suami berhubungan seksual sebagai bentuk menjalankan kewajiban seorang istri.

F. *Marital rape* Sebagai Alasan Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan

Undang-undang perkawinan memiliki asas bahwa pengajuan perceraian tidak boleh digampangkan harus dipersukar Sebagai bentuk penerapan asas tersebut, Undang-undang perkawinan mengatur bahwa peceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan Pengadilan agama (bagi yang beragama Islam) dan Pengadilan negeri untuk orang non-Islam dengan menyertakan alasan-alasan tertentu. Peraturan tersebut dibuat sebagai upaya untuk menurunkan angka perceraian di Indonesia.

Alasan diperbolehkannya melakukan perceraian diatur dalam pasal 19 PP No. 7 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan tentang alasan diperbolehkannya melakukan perceraian bersifat membatasi. Alasan yang digunakan apabila pasangan ingin bercerai harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Alasan-alasan diperbolehkan mengajukan perceraian di Pengadilan yaitu : salah satu pasangan baik suami atau istri menjadi pematik, penjudi, pemabuk, melakukan perbuatan zina dll, meninggalkan pasangan selama kurun waktu dua tahun secara intens tanpa meminta izin dari pasangannya dan tanpa alasan yang sah atau karena terdapat hal-hal yang tidak bisa dikendalikan olehnya, suami atau istri mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau lebih berat setelah dilakukan perkawinan, melakukan penganiayaan berat dan kekejaman yang mengakibatkan bahaya bagi pihak lain, tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri karena cacat atau memiliki penyakit yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kewajibannya, tidak terciptanya kerukunan dalam rumah tangga karena suami dan istri terus menerus melakukan cekcok atau perselisihan, melakukan hal-hal yang melanggar taklik talak dan istri tidak ridha, sehingga istri melaporknya ke pengadilan agama dengan membayar uang *iwadh* dan atau ketidakrukunan yang disebabkan oleh salah satu pihak keluar dari agama yang dianut ketika terjadi perkawinan.

Dalam UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), tentang penjelasan Pasal 8 membagi kekerasan dalam rumah tangga dalam dua jenis yaitu : pertama, pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki. Kedua, pemaksaan hubungan sosial untuk tujuan tertentu seperti komersial dll. Jenis kekerasan seksual yang pertama merupakan bagian dari *marital rape*, sedangkan jenis kedua merupakan perdagangan manusia.³⁷

Perbedaan antara *marital rape* dengan kekerasan dalam rumah tangga terletak pada dua indikator yaitu “pemaksaan” dan “hubungan seksual”. Secara garis besar, pemaksaan merupakan tindakan memaksa pihak lain untuk melakukan apa yang diminta melalui ancaman, intimidasi dan tekanan yang diperoleh dari sebuah kekuasaan. Pemaksaan tersebut dapat berupa kata-kata yang tidak pantas diucapkan atau kasar, mencaci, menyakiti mental dan fisik, menyeret, dan lain sebagainya.

Marital rape merupakan pemaksaan yang melibatkan realisasi kontak, sehingga apabila terjadi kekerasan, melontarkan kata-kata kasar dan mengintimidasi fisik, akan tetapi tidak ada pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, maka perbuatan tersebut hanya masuk ke dalam kekerasan fisik. Pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual merupakan delik yang kejahatan yang disebutkan dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dalam pasal 285, pasal 286 dan pasal 287, akan tetapi penyebutannya hanya sebatas pemaksaan terhadap wanita yang bukan istrinya. Pelarangan untuk melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Pasal tersebut menyebutkan suami atau istri dilarang melakukan kekerasan terhadap keluarganya dengan cara; pertama, kekerasan fisik; kedua, kekerasan psikis; ketiga, kekerasan seksual; keempat’ penelantaran rumah tangga.³⁸

Kekerasan seksual dalam rumah tangga dijelaskan lebih rinci dalam pasal 5 yang dibagi menjadi dua bentuk yaitu : pertama, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Kedua, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan

³⁷ Asni. (2014). Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama. *Ahkam*, XIV(1), 105–114. Hlm.107.

³⁸ Darussamin, Z. (2019). *Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Maqasid Syari'ah*. *Al-Ahwal*, 12(1), 84–98. Hlm.90.

orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Tindakan-tindakan pemaksaan hubungan seksual sesuai yang dijelaskan diatas merupakan perbuatan pidana.³⁹

G. *Marital rape* Dalam Kajian Mubadalah Faqihudin Abdul Qadir

Mubādalāh berasal dari kata “ba-da-la” yang mempunyai arti menukar, mengubah dan mengganti dan dalam Al-Qur’an telah disebutkan sebanyak 44 kali. Secara estimologis memiliki arti kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak (*musyārahah*) dan *mufā’alah* (kesalingan). Secara rinci dijelaskan bahwa kata tersebut menyimpan makna untuk saling mengganti, menukar dan mengubah satu sama lain.⁴⁰

Faqihuddin Abdul Kodir mengembangkan istilah Mubādalāh menjadi sebuah pemahaman dan perspektif relasi yang melibatkan dua belah pihak yang didalamnya mencakup kerja sama, semangat kemitraan, prinsip resiprokal dan kesalingan. Faqihuddin Abdul Qadir memfokuskan kajian Mubādalāh pada relasi publik maupun ranah khusus yaitu domestik dengan memfokuskan pada hubungan antara perempuan dan laki-laki.⁴¹

Gagasan mubādalāh menurut Faqihuddin Abdul Qadir menekankan pada keadilan dan kesetaraan dalam relasi laki-laki dan perempuan yang membentuk sebuah kerjasama yang partisipatif, adil dan memberikan manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi. Perspektif mubādalāh bekerja pada cara pandang manusia agar dapat menghormati satu sama lain. Perspektif ini menghasilkan cara pandang yang memanusiakan laki-laki dan perempuan secara rata, apabila laki-laki ingin dihormati dan dipenuhi hak-haknya maka perempuan juga memiliki keinginan seperti laki-laki. Pemikiran yang seperti ini mengacu pada relasi yang dapat menghadirkan timbal balik dan setara antara kedua belah pihak tanpa memandang jenis kelamin. Jika relasi yang dibangun sudah setara maka kekerasan akan lebih mudah dihilangkan dan keadilan mudah untuk ditegakkan.⁴²

Perspektif mubādalāh mengklasifikasikan lima pilar yang harus dipenuhi oleh suami dan istri sebagai penyangga dalam perkawinan, pertama, perempuan (istri) telah menerima perjanjian yang kokoh (*mītsāqan ghalīdzan*) dari laki-laki yang menikahi mereka. Akad tersebut berisi keduanya berjanji, bersepakat mewujudkan ketentraman (*sakinah*) dan

⁴⁰ Faqihuddin Abdul Kodir. (2019). *Qirā’ah Mubādalāh*. Diva Pers. Yogyakarta, hlm.59.

⁴¹ Ibid, hlm.60.

⁴² Ibid, hlm.64-65.

memadu cinta kasih (*mawaddah warahmah*).⁴³ Komitmen tersebut bersifat resiprokal yang berlaku bagi kedua belah pihak, sehingga dalam kasus *marital rape* ketentraman yang disepakati untuk diwujudkan akan sulit untuk dicapai karena hubungan seksual yang dilakukan tidak dilandaskan pada keinginan kedua belah pihak untuk saling melayani dan saling menerima.

Kedua, relasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah berpasangan. Prinsip berpasangan memiliki fungsi untuk saling memberikan keindahan, menghormati, menutupi, menghangatkan, memuliakan, memelihara, menghiasi dan menyempurnakan satu sama lain. fungsi-fungsi tersebut akan dijalankan dengan baik, apabila keduanya dapat berperan dengan mengutamakan prinsip-prinsip kerja sama.⁴⁴ Pemerksaan dalam perkawinan (*marital rape*) merupakan tindakan yang menyalahi fungsi dalam relasi perkawinan yaitu fungsi untuk memelihara dalam *marital rape* terdapat unsur kekerasan sehingga seorang istri tidak mendapatkan pemeliharaan atau perlindungan. Selanjutnya, fungsi untuk memuliakan tidak didapatkan karena pemerksaan dalam perkawinan merupakan salah satu bentuk diskriminasi dan ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan, perempuan dianggap sebagai kaum lemah yang dijadikan hanya sebagai objek seksual.

Ketiga, pilar lanjutan dari pilar sebelumnya adalah sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*).⁴⁵ Dalam Q.S an-Nīsa ditegaskan bahwa suami diperintahkan untuk menggauli istrinya dengan cara yang ma'rif. Pemerksaan dalam perkawinan bukan merupakan jalan yang ma'rif untuk melakukan hubungan seksual. Dalam tatatan bahasan Indonesia maupun bahasa Arab kata *mu'asyarah* (*bergaul*) dijelaskan harus adanya interaksi dari kedua belah pihak. Hubungan seksual tidak dapat dilakukan hanya seorang diri ataupun salah satu menjadi subjek dan yang lainnya menjadi subordinat.

Keempat, pilar ini menyebutkan kewajiban untuk memiliki sikap yang mengutamakan musyawarah dan berembuk ketika memutuskan suatu permasalahan yang memiliki kaitanya dengan rumah tangga.⁴⁶ Pilar keempat ini menyebutkan bahwa seorang suami atau istri tidak boleh memiliki sifat semena-mena, memaksakan kehendak dan otoriter. Hubungan seksual merupakan salah satu komponen yang ada dalam rumah tangga,

⁴³ Ibid, hlm. 344.

⁴⁴ Ibid, hlm.347.

⁴⁵ Ibid, hlm. 349.

⁴⁶ Ibid, 351.

pilar ini menyebutkan seorang suami ataupun istri tidak diperkenankan untuk memaksakan kehendaknya, sehingga dalam ranah seksual suami dan istri harus berkomunikasi dan tidak ada pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual.

Dampak yang dialami oleh perempuan yang menjadi korban kekerasan rumah tangga secara berulang-ulang dan berkelanjutan akan terjangkit beberapa karakter seperti kehilangan kepercayaan diri dan selalu merasa rendah diri (*inferior*), sering merasa bersalah sebab suami menjadi kalap, selain itu mengakibatkan perasaan selalu tertekan atau stres yang memicu gangguan reproduksi seperti infertilitas (kurang mampu menghasilkan keturunan) dan tidak teraturnya jadwal siklus haid. Dampak yang ditimbulkan akibat *marital rape* berjangka waktu panjang, baik secara medis maupun psikis.⁴⁷

Kelima, pilar yang terakhir adalah saling merasa nyaman dan memberikan kenyamanan kepada pasangannya. Kerelaan merupakan kenyamanan paling pari purna dalam perkawinan. Suami dan istri harus sama-sama mencari kerelaan antar keduanya, sehingga dapat tercipta kehidupan rumah tangga yang tentram dan nyaman. Kenyamanan dan ketentraman dalam hubungan seksual didapatkan apabila keduanya sama-sama merasa rela tanpa adanya paksaan, sehingga hubungan seksual tersebut dapat memberikan rasa nyaman untuk keduanya.

Dalam perspektif *mubādalāh* dijelaskan bahwa hubungan seksual merupakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara bersama-sama oleh suami dan istri. penjelasan tersebut berdasarkan pada ayat Al-Qur'an yang menggambarkan isu seks dengan deskripsi "suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami". Selanjutnya, apabila melihat kasus *marital rape* (pemaksaan hubungan seksual) jauh berbeda dengan hubungan seks yang dijelaskan dalam perspektif *mubādalāh* dimana pemenuhan seks atau nafkah batin harus dipenuhi secara bersama dengan prinsip timbal balik bukan dengan sebuah paksaan.

Dalam perspektif *mubādalāh* kebutuhann seks dalam perkawinan menuntut untuk melakukan kerja sama, seorang suami melayani istri begitupun sebaliknya. Selanjutnya, apabila seorang istri dituntut untuk melayani kebutuhan seks suaminya yang di dorong oleh hormon testoteronya, suami juga dituntut untuk empati terhadap istrinya yang bisa jadi lelah, tidak mood, emosional sebelum haid dll. Dalam perkspektif ini juga menjelaskan bahwa suami dan istri berhak mendapatkan seks yang sehat dan kenikmati dalam hubungan seksual.

⁴⁷ Milda Marlia. (2007). *Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Pustaka Pesantren.Hlm.8.

Seks yang sehat dan kenikmatan tidak akan didapatkan dalam hubungan seksual apabila terdapat unsur pemaksaan di dalamnya. *Marital rape* memiliki dampak yang besar terhadap berkurangnya kebahagiaan rumah tangga karena salah satu penguat dalam hubungan perkawinan adalah hubungan seksual, apabila hubungan seksual tidak memiliki timbal balik satu sama lain dan terjadi kekerasan maka kekuatan hubungan suami istri perlahan-lahan akan luntur.

Perkawinan merupakan ikatan yang harus dijaga dan dijalankan oleh kedua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan. *Marital rape* menjadikan perkawinan dianggap hanya laki-laki yang menjadi tumpuan dalam menjalankan rumah tangga. Fungsi-fungsi dalam perkawinan dan tujuan perkawinan tidak dapat tercapai ketika terjadi pemerkosaan dalam perkawinan. Pilar-pilar yang dijadikan sebagai pondasi untuk menjaga keutuhan rumah tangga tidak dapat dipenuhi apabila terdapat pemerkosaan dalam perkawinan, ketika pilar-pilar dan fungsi dalam rumah tangga tidak dijalankan dengan baik, maka akan gampang terjadi cekcok antara suami dan istri.

Marital rape juga menyebabkan dampak negatif yang besar bagi keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Banyaknya dampak negatif dalam *marital rape* dan tujuan membentuk keluarga yang sakinah tidak dapat dijalankan dengan baik, maka perbuatan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan terjadinya perceraian, meskipun tidak dijelaskan secara tegas dalam undang-undang bahwa *marital rape* merupakan salah satu klausul yang legitimized untuk melakukan perceraian.

KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam hubungan seksual merupakan kebutuhan batin yang boleh dilakukan dengan jalan yang halal yaitu perkawinan. Hubungan seksual merupakan hak dan kewajiban suami istri yang harus sama-sama dipenuhi. Dalam melakukan hubungan seksual baik suami maupun istri memiliki hak yang sama untuk sama-sama mendapatkan kepuasan yang diinginkannya. Pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) adalah tindakan yang menyimpang dari pilar-pilar yang harus ada dalam rumah tangga seperti : berjanji untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berpasangan, sikap memperlakukan pasangan dengan cara yang baik, bermusyawarah dan tidak memaksakan kehendak, dan saling merasa nyaman dan memberikan kenyamanan kepada pasangannya.

Ditinjau dari tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat dipenuhi dan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan oleh *marital rape*, maka sudah jelas tindakan *marital rape* bukanlah tindakan yang dibenarkan oleh Islam. Oleh karena itu, tindakan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alasan untuk melakukan perceraian, meskipun dalam peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan secara tegas bahwa *marital rape* dapat menjadi alasan perceraian yang legitimated.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Al-Bakri. (t.t.). *I'ānah al-Tālibin*.

al Hakima, M. P. S. (2021). *Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian*.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56819/1/MINDA%20PUTRI%20SONIA%20ALHAKIMA%20-%20FSH.pdf>

Annisa, D. (2018). *Pengetahuan dari Perempuan: Bunga Rampai Seksualitas, Viktimisasi dan Penghapusan Kekerasan Seksual*. Komnas Perempuan.

Anwar, M. K., Zahidah, A. N., & Ridho, K. (2021). PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP PEMERKOSAAN DALAM PERNIKAHAN . *Al-Burhan*, 21(2), 255–266.
<https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i02.385>

Arumita Sari, A., & Sularto, R. (2019). KEBIJAKAN FORMULASI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI (MARITAL RAPE) BERBASIS KEADILAN GENDER DI INDONESIA. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 117–127.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.117-127>

Asni. (2014). PERTIMBANGAN MASLAHAT DALAM PUTUSAN PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA. *Ahkam*, XIV(1), 105–114.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1247/1114>

Azhari, M. Z. (2022). *Hubungan Seksual Tanpa Consent (Persetujuan) Sebagai Kasus Marital Rape (Analisis Putusan No.2488/Pdt/PA S.)*.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62140/1/MUHAMAD%20ZULFAHMI%20AZHARI%20-%20FSH.pdf>

- Barito, I. Y. (2021). ANALISIS PERLINDUNGAN WANITA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TERKAIT PASAL PEMERKOSAAN DALAM PERNIKAHAN YANG SAH. *Journal Of Law*, 7(2), 1–15. <http://ejournal.untagsmd.ac.id/index.php/DD/article/view/5751/5379>
- Bastiar. (2018). Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah : Analisis Diharomisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Syari'ah*, 77–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.872>
- Darussamin, Z. (2019). MARITAL RAPE SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM KAJIAN MAQĀSID SYARĪAH. *Al-Ahwal*, 12(1), 84–98. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1727/1599>
- Fanny, P. A. S., Sularto, R., & Rozah, U. (2022). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM STATUS PERKAWINAN (MARITAL RAPE) DITINJAU DARI UNDANG UNDANG 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT). *Diponegoro Law Journal*, 11(2), 1–9. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/33423>
- Fakhria, S., Rifqi, |, & Zahara, A. (2020). Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS). *Ijtihad*, 37(2), 15–24. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/105/53>
- Fakihuddin Abdul Kodir. (2019). *Qirā'ah Mubādalah*. Diva Pers.
- Ida Ayu Viony Adniasari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani. (2022). Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tanggapada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 430–436. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4957.430-436>
- Isima, N. (2021). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MARITAL RAPE DALAM KONSEP PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA. *Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 125–138. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid>

- Mayasari, D. E. (2013). TINJAUAN YURIDIS ADANYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN. *Mimbar Hukum*, 25(3), 434–445. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16071/10617>
- Milda Marlia. (2007). *Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Pustaka Pesantren.
- M Tahrir Maloko. (2012). *Dinamika Hukum Perkawinan*. Uin Alaudin University Press.
- Nugraha, M. A. (2018). *KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM*. https://repository.unsri.ac.id/569/1/RAMA_74201_%2002011181320140_01_front_ref.pdf
- Pramudya, R., & Sari, N. (2012). NUSYU< Z-MARITAL RAPE (KDRT) PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM. *Al-Ahwal*, 5(2), 141–156. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/05206/1002>
- Prof. Dr. IB, W. (2012). *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*. Kencana.
- Prof. Dr. Khoiruddin Nasution. (2019). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif* . ACAdemia.
- Siburian, R. J. (2020). MARITAL RAPE SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM RUU-PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 149–169. <file:///C:/Users/chabi/Downloads/1107-4649-1-PB.pdf>
- Syari'ah, F., Surakarta, I., & Syaifuddin, M. I. (2018). Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat. *Al-Ahkam*, 3(2), 172–190. file:///C:/Users/chabi/Downloads/alhakim,+JURNAL+AHKAAM_Vol+3+No+2+2018_5.pdf
- Taqiy al-Dīn Ahmad Ibn Taimiyyah. (1995). *Majmu 'al-Fatāwā*. Majma' al-Malik Fahd .
- Yunus, M. (2018). *MARITAL RAPE (PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl)*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44248/1/MUHAMMAD%20YUNUS-FSH.pdf>